

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hak Terpidana Wanita Hamil Untuk Memperoleh Gizi yang Layak Di Lapas Wanita Klas II A Semarang.**

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pada proses yang terakhir sebagai tempat dilakukannya pembinaan pelaku tindak pidana yang telah menerima vonis pengadilan. Pada dasarnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kemudian Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Adanya peraturan tersebut menjadi dasar yang harus ditanamkan dalam diri agar setiap orang memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Begitu pula dengan narapidana wanita yang hamil sebagai individu yang juga harus dipenuhi hak-haknya.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang, diberikan bimbingan dan binaan dalam kegiatan-kegiatan yang membangun

sebagai wujud kewajiban narapidana dalam menjalani masa pidana. Selain itu kebutuhan yang mendasar juga dipenuhi sebagai wujud pemenuhan hak-hak narapidana. Seluruh kegiatan tersebut ditujukan agar narapidana wanita menjadi produktif sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkan hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Sebagai seorang wanita yang normal pada umumnya, narapidana wanita juga memiliki periode siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui bayi yang dilahirkannya. Sehingga hal tersebut membuat narapidana wanita berbeda dengan narapidana laki-laki.

Hingga saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang narapidana wanita, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Narapidana Wanita Klas IIA Semarang

Tabel 3.1

No	Kasus	Jumlah
1	Pidana Umum	42 orang
2	Tindak Pidana Perdagangan Orang	1 orang
3	Tindak Pidana Korupsi	29 orang
4	Narkotika	174 orang
5	Tindak Pidana Pencucian Uang	5 orang

Menurut hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang terdapat seorang narapidana wanita yang sedang hamil bernama Ibu Tere yang berumur 32 (tiga puluh dua) tahun. Usia kehamilan Ibu Tere saat ini menginjak 8 (delapan) bulan. Adapun wujud pemenuhan hak terpidana wanita hamil untuk memperoleh hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang sebagai berikut:

1. Pemenuhan Gizi.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya peraturan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dalam hal ini yaitu makanan yang bergizi untuk memenuhi narapidana wanita yang sedang hamil. Maka untuk memenuhi hal tersebut

petugas harus menyediakan makanan dan minuman dengan cara memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Adapun data narapidana wanita yang hamil dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2019-2021 sebagai berikut :

#### Narapidana Wanita Hamil 2019-2021

Tabel 3.2

No	Nama	Tahun	Status
1	Yosi Kurnia	2019	Bebas
2	Dinda Sri Yuniarti	2019	Bebas
3	Endang Wibowo	2019	Bebas
4	Tere	2020	Narapidana

Adanya hal tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang, harus menyediakan makanan yang memiliki kandungan gizi, dan berkualitas baik yang sesuai untuk kesehatan narapidana wanita khususnya narapidana wanita yang sedang hamil, serta disajikan pada jam makan yang benar dan teratur. Untuk memenuhi gizi narapidana wanita khususnya narapidana wanita yang sedang hamil, air minum juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Air minum harus tersedia kapanpun pada saat dibutuhkan. Selain itu seharusnya juga disediakan susu untuk menunjang gizi pada narapidana yang hamil.

Berhubungan dengan hal tersebut, sebelum makanan tersebut diberikan kepada narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Wanita Klas IIA Semarang, makanan tersebut dites atau dicicipi terlebih dahulu oleh Dokter yang bertugas, Kepala Keamanan, KASIE BINADIK, dan KALAPAS Lembaga Perasyarakatan Klas II A Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Munawaroh Petugas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang bahwa :

Makanan yang disajikan kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan, sebelum diberikan dites terlebih dahulu oleh Dokter yang bertugas, Kepala Keamanan, KASIE BINADIK, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang<sup>23</sup>.

Jadi dengan kata lain seluruh narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil mendapatkan makanan yang aman untuk dikonsumsi karena sebelumnya sudah dites terlebih dahulu sebelum disajikan. Tetapi seluruh narapidana wanita hanya mendapatkan makanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang.

Oleh karena itu pemenuhan hak narapidana wanita untuk mendapatkan makanan yang sehat sudah dipenuhi, tetapi dengan tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang menyebabkan keraguan terhadap pemenuhan gizi narapidana wanita yang sedang hamil. Karena pemenuhan gizi tidak hanya dilakukan dari makanan saja tapi juga dapat dipenuhi dengan pemberian vitamin maupun pemberian susu wanita hamil yang juga dapat menunjang air susu ibu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak setelah dilahirkan, sedangkan

---

<sup>23</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang adalah dengan tidak membedakan seluruh narapidana wanita termasuk pemberian menu makanan yang disajikan.

Adapun jadwal menu makan 10 (sepuluh) hari yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang sebagai berikut :

Jadwal Menu Makan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang

Tabel 3.3

Tgl	1,11,21	2,12,22	3,13,23	4,14,24	5,15,25
<b>Waktu makan</b>	Hari ke 1	Hari ke 2	Hari ke 3	Hari ke 4	Hari ke 5
<b>Pagi</b>	Nasi, telur rebus, tumis kacang,air putih	Nasi,ikan segar, tumis sawi, air putih	Nasi, telur balado, cah kangkung, air putih	Nasi, ayam kecap, tumis labu, air putih	Nasi, telur rebus, tumis buncis, air putih
<b>Snack pagi</b>	Bubur kacang ijo	Ubi rebus	Bubur kacang ijo	Ubi rebus	Bubur kacang ijo
<b>Siang</b>	Nasi, ikan segar, tumis tahu, pisang, air putih	Nasi, daging balado, lodeh tempe, pisang, air putih	Nasi, ayam goreng, tahu orek, sayur bayam, pisang, air putih	Nasi balado teri, kacang tanah, tumis toge, pisang, air putih	Nasi, ayam goreng, tempe orek, bobor bayam, pisang, air putih
<b>Snack sore</b>	Ubi rebus	-	Ubi rebus	-	Ubi rebus
<b>sore</b>	Nasi, sup ayam, wortel, tempe	Nasi, ikan asin, tahu goreng,	Nasi, ikan segar, balado kacang, tumis	Nasi, soto daging, tempe goreng,	Nasi, ikan asin goreng, pecel sayur, air putih

	goreng, sambal, air putih	sayur urap, air putih	putren, air putih	tauge rebus, sambal, air putih	
--	---------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	--

<b>Tgl</b>	<b>6,16,26</b>	<b>7,17,27,31</b>	<b>8,18,28</b>		<b>9,19,29</b>	<b>10,20,30</b>
<b>Waktu</b>	Hari ke 6	Hari ke 7	Hari ke 8		Hari ke 9	Hari ke 10
<b>Makan</b>						
<b>Pagi</b>	Nasi, semur daging, cah wortel, air putih	Nasi, bacem telur, tumis terong, air putih	Nasi, ayam kecap, tumis putrn, air putih		Nasi, gudeg, telur, air putih	Nasi, teri balado, oseng daun singkong, air putih
<b>Snack</b>	Ubi rebus	Bubur kacang ijo	Ubi rebus		Bubur kacang ijo	Ubi rebus
<b>Pagi</b>						
<b>Siang</b>	Nasi, ikan cabe ijo, sawi putih, pisang, air putih	Nasi, ayam goreng, sayur asem, pisang, sambal, air putih	Nasi, ikan asin goreng, tempe goreng, sayur lodeh, sambal, pisang, air putih		Nasi, ikan goreng, kacang tanah balado, tumis kangkong, pisang, air putih	Nasi, terik tahu, tumis kol, pisang, air putih
<b>Snack</b>	-	Ubi rebus	-		Ubi rebus	-
<b>Siang</b>						
<b>Sore</b>	Nasi, kare ayam,	Nasi, ikan segar	nasi empal daging basah,		Nasi, semur ayam,	Nasi, empal daging kering,



	sambel goreng labu, air putih	goreng, tumis pedas tauge tahu, air putih	pecel sayur, air putih		terong balado, air putih	sayur lodeh, sambal, air putih
--	-------------------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------

Sumber : Jadwal Menu Makan 10 (sepuluh) Hari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang.

Pada dasarnya penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang kepada narapidana wanita yang hamil maupun tidak hamil tidak dibedakan atau sama. Terkait dengan hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang sudah cukup baik dengan menyediakan makanan yang sebelumnya sudah di tes terlebih dahulu. Makanan yang disediakan ditujukan agar narapidana wanita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang dengan keadaan baik.

Menurut Ibu Dwi Hastuti petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang menyatakan bahwa “Menu makanan yang diberikan kepada seluruh narapidana disamakan, agar setiap narapidana merasa adil dan tidak merasa diistimewakan antara satu dengan yang lain”<sup>24</sup>.

Kemudian Ibu Tere Narapidana wanita yang sedang hamil, juga menyatakan bahwa “Menu makanan yang saya dapatkan tidak berbeda atau sama dengan menu narapidana yang lain”<sup>25</sup>.

<sup>24</sup>Wawancara Ibu Dwi Hastuti, Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

<sup>25</sup> Wawancara Ibu Tere, Narapidana Wanita yang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.



Adanya pernyataan tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang sebaiknya lebih memperhatikan pemenuhan gizi terhadap narapidana wanita yang hamil. Meskipun akan terjadi kesenjangan antara narapidana yang satu dengan lainnya, tetapi dengan kondisi narapida yang sedang hamil semestinya dapat dimaklumi, dan berhak untuk mendapatkan gizi yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Meskipun pemenuhan gizi narapida yang hamil juga di dorong dengan disediakannya vitamin, tetapi tidak ada salahnya dan tidak kalah penting juga apabila diberikan tambahan maupun gizi melalui makanan. Selain itu yang dimaksud adil seharusnya bukan diberikan secara merata, tetapi dalam hal ini makanan yang harus diberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya.

Perlu diketahui juga bahwa asupan gizi yang terdapat di dalam makanan merupakan penentu kesehatan janin. Makanan yang bergizi dan berkualitas dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin yang ada di dalam tubuh narapidana wanita yang sedang hamil, sehingga dengan dipenuhinya hal tersebut, narapidana wanita yang hamil dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

Menurut Ibu Munawaroh Petugas Kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Semarang menyatakan bahwa :

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke 27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-29 hingga ke-40)<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

Pada periode trisemester pertama sangat dibutuhkan protein, asam folat dan makanan yang tidak mengandung racun atau bahan kimia berbahaya, seperti yang dinyatakan Kevin Adrian bahwa :

Makanan yang baik untuk wanita hamil pada trimester pertama adalah karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, vitamin, suplemen menunjang kehamilan, dan mineral merupakan zat gizi yang dibutuhkan di trimester pertama dan sepanjang masa kehamilan<sup>27</sup>.

Adanya pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa trimester pertama merupakan fase yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan, karena pada periode ini merupakan proses berlangsungnya pembentukan organ-organ janin.

Kemudian pada trimester kedua menurut Kevin Adrian menyatakan bahwa :

Memasuki masa kehamilan trimester kedua, wanita hamil disarankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan aneka nutrisi untuk memelihara kesehatan tubuh selama mengandung dan menunjang tumbuh kembang janin, seperti zat besi untuk mencegah Bumil mengalami kurang darah, folat untuk mendukung pertumbuhan saraf dan otak janin, protein, kalsium, magnesium, dan vitamin D untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi janin, serta meningkatkan kekuatan tulang wanita hamil saat menghadapi persalinan nantinya<sup>28</sup>.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada trimester kedua merupakan proses pertumbuhan janin, sehingga dibutuhkan gizi untuk menunjang pertumbuhan janin khususnya bagi narapidana wanita yang hamil. Setelah melewati trimester kedua makan narapidana wanita yang hamil akan memasuki trimester ketiga. Menurut Redaksi Halodoc bahwa :

---

<sup>27</sup> Kevin Adrian, 2019, *Beragam Makanan untuk Ibu Hamil Trimester Pertama*, Online, Internet, diakses pada 20 Maret 2021, pukul 21.29 WIB, <https://www.alodokter.com/beragam-makanan-untuk-ibu-hamil-trimester-pertama>.

<sup>28</sup> Kevin Adrian, 2020, *Beragam Makanan untuk Ibu Hamil Trimester Kedua*, Online, Internet, diakses pada 20 Maret 2021, pukul 21.29 WIB, <https://www.alodokter.com/ragam-makanan-untuk-ibu-hamil-trimester-kedua>.

Trimester ketiga dimulai ketika usia kehamilan masuk usia 28 minggu. Pada masa ini, si kecil sudah mulai terlihat sempurna bentuknya. Organ-organ dalam tubuh mungilnya pun sudah mulai terbentuk dan berfungsi. Lalu memasuki usia kehamilan 32 minggu, tulang pada tubuh si kecil dalam kandungan pun sudah terbentuk sempurna<sup>29</sup>.

Pada trimester ketiga ini merupakan masa kehamilan yang sulit, karena biasanya narapidana yang hamil pada trimester ini akan mengalami banyak kendala seperti stress, susah tidur, dan emosional.

Selama masa kehamilan, Wanita hamil haruslah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan bervariasi. Narapidana wanita yang mengalami gangguan gizi dapat mempengaruhi kualitas janin yang nantinya akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan dan tidak dapat dilakukan koreksi kembali atau dalam kata lain diobati kembali. Maka pemenuhan gizi narapidana yang sedang hamil harus diperhatikan dan dipenuhi untuk menunjang keselamatan dan Kesehatan janin yang ada di dalam kandungan.

Kebutuhan gizi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang sebaiknya dapat dipenuhi, tetapi pada kenyataannya keterbatasan pergerakan tahanan wanita yang hamil dibatasi, sehingga menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan gizi selama menjalani masa kehamilan di Lembaga pemasyarakatan. Maka dalam hal ini peran keluarga menjadi sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi narapidana wanita yang sedang hamil.

Adanya hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan kunjungan dari keluarganya merupakan satu-satunya cara narapidana wanita yang hamil untuk

---

<sup>29</sup> Redaksi Halodoc, 2017, *Ini Nutrisi yang Wajib pada Trimester Ketiga*, Online, Internet, diakses pada 20 Maret 2021, pukul 22.15 WIB, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-nutrisi-yang-wajib-untuk-trimester-ketiga>.

mendapatkan semua kebutuhan yang dibawa oleh keluarganya. Tetapi tidak semua narapidana wanita yang hamil mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Apabila hal tersebut terjadi, maka narapidana wanita yang sedang hamil hanya bisa mengandalkan pemberian dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Ketika seorang narapidana wanita yang sedang hamil menjalani masa tahanannya di Lembaga pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang, maka mereka juga diperlakukan sama atau tidak dibedakan dengan narapidana wanita lainnya, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Dwi Hastuti Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang Bahwa “Hak dan kewajiban yang diberikan kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang tidak dibedakan, termasuk pemberian makanan”<sup>30</sup>. Adanya pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk pemenuhan hak tidak dibedakan antara narapidana wanita yang sedang hamil dengan yang tidak hamil. Tidak adanya perbedaan antara narapidana yang hamil dan yang tidak hamil dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan gizi bagi narapidana wanita yang hamil.

## 2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan Pada dasarnya tidak membedakan antara narapidana yang hamil dan yang tidak hamil. Seluruh narapidana diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Munawaroh Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

---

<sup>30</sup> Wawancara Ibu Dwi Hastuti, Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

Semarang bahwa “Seluruh narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik yang sedang hamil maupun yang tidak”<sup>31</sup>. Jadi dengan adanya pernyataan tersebut seluruh narapidana diberikan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terkait dengan hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang memberikan keringan kepada narapidana wanita hamil untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Dwi Hastuti Staff Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang bahwa “Untuk narapidana yang sedang hamil diberikan dispensasi dengan tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, dengan tujuan untuk memperhatikan kesehatan janin yang dikandungnya”<sup>32</sup>.

Adanya pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa narapidana yang hamil tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan, sehingga diberikan kebebasan untuk memilih mengikuti kegiatan ataupun sebaliknya. Pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang, bahwa :

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan;
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara Ibu Dwi Hastuti, Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

<sup>33</sup> Wawancara Ibu Dwi Hastuti, Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Semarang terbukti dengan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana wanita yang sedang hamil. Terkait dengan hal tersebut Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Semarang juga memberikan pelayanan pemeriksaan gigi, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Munawaroh bahwa :

Pelayanan pemeriksaan gigi juga dilakukan paling tidak dua kali pemeriksaan selama kehamilan. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi masalah kesehatan gigi pada wanita hamil, karena produksi air liur yang berlebihan<sup>34</sup>.

Adanya pernyataan tersebut diketahui bahwa Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Semarang juga memberikan pelayanan kesehatan gigi bagi narapidana wanita yang hamil. Pemeriksaan gigi dilakukan dua kali yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Pada trimester pertama dilakukan karena mengingat produksi liur berlebihan sehingga kebersihan rongga mulut harus selalu terjaga. Kemudian pada trimester ketiga, terkait adanya kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan janin sehingga perlu diketahui apakah terdapat pengaruh yang merugikan pada gigi wanita hamil dan dianjurkan untuk selalu menyikat gigi, setelah makan.

Kemudian Ibu Munawaroh juga menyatakan bahwa :

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke 27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-29 hingga ke-40)<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.



Adanya pernyataan di atas, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Semarang diberikan secara rutin, yaitu pada saat usia trisemester pertama dan kedua. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang memiliki beberapa blok dengan kapasitas yang berbeda. Blok tersebut di isi oleh seluruh narapidana wanita, tetapi bagi narapidana wanita yang hamil pada trimester ketiga akan dipindah ke poliklinik yang sudah disediakan.

Di dalam Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang disediakan dua orang tenaga medis yang terdiri dari Dokter Umum dan Petugas Kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter kepada narapidana wanita yang hamil dilakukan mulai dari masa kehamilan trimester pertama sampai ketiga, maupun pada saat akan melahirkan. Dokter dan perawat akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara intensif, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Munawaroh bahwa :

Pemeriksaan dan pemantauan dilakukan secara intensif mulai dari diperiksa keadaan umum seperti tensi ibu, pemeriksaan payudara hingga pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan alat Doppler. Selain itu pemberian vitamin kepada narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang diberikan secara rutin setiap harinya yang tersedia di poliklinik LAPAS mulai awal kehamilan hingga proses persalinan<sup>36</sup>.

Selain itu Ibu Munawaroh juga menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Kariadi menyatakan bahwa “Kita juga bekerja dengan rumah sakit Kariadi,

---

<sup>36</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.



karena mengingat lokasi yang tidak jauh dan apabila ada keadaan yang genting, maka narapidana dapat dirujuk ke rumah sakit tersebut”<sup>37</sup>. Kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang dengan Rumah Sakit Kariadi ditujukan untuk menangani hal-hal darurat, khususnya kepada narapidana wanita yang hamil, seperti apabila terjadi kontraksi secara tiba-tiba, dan apabila narapidana melahirkan diluar waktu yang diprediksi.

#### **B. Hambatan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil untuk Memperoleh Gizi yang Layak di Lapas Wanita Klas IIA Semarang.**

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang terhadap narapidana wanita dilakukan ketika masuknya narapidana wanita masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang terhadap warga binaan khususnya yang sedang hamil untuk mendapatkan gizi yang layak belum dilakukan dengan maksimal. Adanya hal tersebut ditemukan kendala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang dalam memenuhi gizi narapidana wanita yang hamil. Kendala yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Wawancara Ibu Munawaroh, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

## 1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang timbul dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang untuk memenuhi gizi narapidana yang hamil, sehingga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya melakukan evaluasi untuk memperbaiki kendala yang muncul atau bersumber dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang. Kendala internal yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang yaitu :

- a. Tidak adanya anggaran dana untuk memenuhi gizi narapidana wanita yang hamil.

Tidak adanya anggaran yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menangani narapidana wanita yang hamil mengakibatkan pemenuhan gizi narapidana khususnya yang sedang hamil belum dilaksanakan dengan baik. Karena untuk memenuhi gizi narapidana wanita yang sedang hamil membutuhkan biaya atau anggaran khusus guna memenuhi gizinya. Adanya hal tersebut mengakibatkan tidak dibedakannya menu makan narapidana, sehingga narapidana wanita yang sedang hamil tidak mendapatkan perlakuan khusus untuk mendapatkan gizi yang lebih baik. Meskipun pada penerpannya makanan yang diberikan kepada narapidana sudah dicek terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya.

Tidak adanya anggaran tambahan makanan bagi narapidana wanita yang hamil menyebabkan narapidana hanya bisa mengharapkan bantuan dari pihak keluarga untuk membawakan makanan tambahan. Untuk narapidana

wanita yang jauh dari keluarga atau tidak memiliki keluarga, hanya bergantung dari apa yang diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan. Adanya hal tersebut dapat menyebabkan narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang kekurangan gizi karena selama masa kehamilannya tidak bisa mencukupi gizi yang dibutuhkan janinnya.

Adanya hal tersebut sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang menganggarkan dana untuk memenuhi gizi khususnya narapidana yang sedang hamil, hal tersebut sangat dimungkinkan karena mengingat hanya ada satu narapidana yang sedang hamil sehingga seharusnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang dapat mengimplementasikan hal tersebut.

b. Perbedaan sudut pandang

Pemenuhan gizi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang salah satunya adalah dengan diberikannya makanan yang baik dan berkualitas. Tetapi menu makanan yang diberikan kepada seluruh narapidana wanita termasuk yang sedang hamil tidak dibedakan, karena menurut Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang untuk menjaga rasa keadilan diantara narapidana sehingga menu makan yang diberikan sama.

Tetapi dengan adanya hal tersebut sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang lebih memperhatikan apa yang dimaksud dengan keadilan. Menurut penulis keadilan akan tercapai apabila dilakukan sesuai dengan porsinya, bukan dari jumlah yang diberikan. Maka

seharusnya dengan melihat kondisi narapidana wanita yang sedang hamil akan dirasa adil apabila diberikan menu khusus atau porsi tambahan karena memang narapidana tersebut membutuhkan gizi yang lebih dari pada narapidana lainnya.

- c. Tidak adanya dokter spesialis yang berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap gizi narapidana wanita yang sedang hamil.

Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan tenaga kedokteran yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang juga terbatas. Tenaga kedokteran yang difasilitasi hanya sebatas dokter umum saja, sehingga pemenuhan gizi terhadap narapidana wanita yang sedang hamil belum dilakukan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut maka dokter hanya sekedar memeriksa Kesehatan makanan yang diberikan kepada narapidana khususnya yang sedang hamil, bukan memeriksa secara detail gizi yang diberikan kepada narapidana yang hamil.

## 2. Kendala eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang timbul dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang untuk memenuhi gizi narapidana yang hamil yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran narapidana wanita yang sedang hamil untuk memperoleh gizi yang cukup.

Narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang dinilai masih belum sadar akan kepentingan gizi bagi janin yang dikandungnya. Karena narapidana wanita yang hamil hanya pasrah dengan

apa yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tanpa adanya sanggahan atau masukan untuk memberikan gizi yang lebih, khususnya bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa narapidana wanita yang hamil belum sadar akan pentingnya gizi bagi Kesehatan janinnya.

Adanya hal tersebut sebaiknya bagi narapidana wanita yang sedang hamil lebih memperhatikan Kesehatan janinnya, karena calon bayi yang dikandungnya merupakan penerus keluarga, dan bukan merupakan pihak yang seharusnya ikut merasakan penderitaan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tidak adanya perhatian dari keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang untuk memenuhi hak narapidana wanita hamil untuk mendapatkan gizi yang baik salah satunya adalah dengan diberikan makanan yang cukup. Tetapi pada faktanya pemberian makan kepada narapidana wanita khususnya yang hamil disamakan dengan narapidana wanita lainnya, sehingga dengan adanya hal tersebut untuk memenuhi gizinya, narapidana wanita yang hamil memerlukan dukungan dari pihak luar yaitu keluarga untuk memberikan makanan tambahan. Tetapi tidak semua keluarga narapidana wanita yang hamil memiliki keluarga yang memperhatikan kondisi kehamilan narapidana. Jadi dengan adanya hal tersebut narapidana wanita yang hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya tergantung dari pihak keluarga.